

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL


No. Reg : 22/HI/02/IX-2020

Nama : **VIOVANI VALERIE ROSELIA TULALO**
NPM : **1610012111208**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **ANALISIS YURIDIS IMPOR LIMBAH PLASTIK DI
NEGARA INDONESIA MENURUT KONVENSI BASEL
TAHUN 1989(study kasus tentang Indonesia impor limbah
plastik dari negara Amerika Serikat)**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*.

1. **Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.**

(Pembimbing I)



2. **Deswita Rosra, S.H., M.H.**

(Pembimbing II)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

ARTIKEL SKRIPSI
ANALISIS YURIDIS IMPOR LIMBAH PLASTIK DI NEGARA INDONESIA
MENURUT KONVENSI BASEL TAHUN 1989 (study kasus tentang Indonesia Impor
limbah plastik dari negara Amerika Serikat)

Diajukan sebagai syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



OLEH :

VIOVANI VALERIE ROSELIA TULALO

1610012111208

PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2020

Reg. No. 21/HI/02/IX-2020

JURIDICAL ANALYSIS OF PLASTIC WASTE IMPORT IN THE COUNTRY OF INDONESIA ACCORDING TO BASEL CONVENTION, 1989 (Case Study on Indonesia Imports of Plastic Waste from the United States of America)

Viovani Valerie Roselia Tulalo¹, Jean Elvardi², Deswita Rosra¹

Legal studies Program, on the undergraduate program, Faculty of Law, Bung hatta University¹

Legal studies Program, on the undergraduate program, Faculty of Law, Andalas University²

Email : Viovaniv@gmail.com

ABSTRACT

The large amount of plastic waste that occurs in Indonesia, has a bad impact on the environmental ecosystem and its surroundings. To overcome the emergence of plastic waste imports, 187 countries took major steps to control waste management in the Basel Convention Amendment 1989. Exporting countries for this waste usually come from developed countries, one of which is the United States, because Indonesia is one of the destinations the United States of America in importer of its waste. Indonesia made regulations regarding the import of plastic waste in the Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 61 of 1993. Problem formulations: 1) How is the regulation of plastic waste imports according to the Basel Convention 1989? 2) How is the implementation of the Basel Convention 1989 to prevent the import of plastic waste from the United States to Indonesia? The research approach used is a normative juridical approach. Secondary data sources consisting of secondary and primary legal materials. Technique data by means of library research (Library Research) and qualitative data analysis. Research conclusions: (1). Hazardous waste management must have requirements within the limits that are managed, this is in Article 4 paragraph (8) of the Basel Convention (2). Indonesia has implemented regulations regarding hazardous waste in law Number 23 of 1997 concerning the environment and Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 47 of 2005 concerning the ratification of the amendments to the Basel Convention concerning Control of Cross-Border Transfers of Hazardous Wastes and their Disposal.

Keywords: Imports, waste, plastics, basel convention

PENDAHULUAN

Sekitar 270 juta jiwa total penduduk di Indonesia pada saat ini. Semakin banyak penduduk di Indonesia, semakin banyak pula sampah yang diproduksi setiap harinya. Sampah merupakan salah satu masalah dunia sejak dulu. Dikarenakan banyak nya import plastik terjadi, maka Indonesia membuat aturan

hukum yang jelas, gunanya sebagai antisipasi untuk menghadapi dampak buruk terhadap lingkungan. Negara membuat peraturan hukum Nasional guna untuk kepentingan perlindungan lingkungan. Pada pasal 4 ayat 1 dalam Konvensi Basel menjelaskan mengenai kewajiban negara mengenai Ekspor – Import limbah. Konvensi Basel menyatakan perpindahan limbah lintas negara dianggap

illegal jika tidak sesuai dengan persyaratan yang telah dibuat.

hukum lingkungan mempunyai penerapan suatu nilai yang berlaku dan diharapkan kedepannya sehingga hal ini bisa disebut dengan “Hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup” menurut Siti Sundari Rangkuti.¹

Peraturan mengenai limbah juga diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Pengelolaan sampah yang mengatakan semua orang memiliki larangan dalam memasukkan sampah ke Negara Indonesia baik itu berupa Impor maupun mencampurkan sampah. Sekitar 1.078 kontainer plastik impor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kontainer ini dikembalikan lagi ke negara asal nya, dikarenakan kontainer ini bercampur dengan sampah.

Sampah-sampah yang dibuang ke Indonesia itu, biasanya berasal dari negara Belanda, Jerman, Amerika Serikat, Singapura dan Hongkong. Pada data Badan Pusat

Statistik(BPS), dari bulan Januari hingga Juli tahun 2013, nilai Impor sampah plastik mencapai US\$ 4,5 Miliar, naik sekitar 9,7% dibandingkan dengan tahun 2012. Pada bulan Juli 2013, merupakan kenaikan Impor plastik tertinggi sepanjang tahun. Impor plastik dapat mencapai hingga US\$ 774 juta. Hal ini naik sekitar 28,1% dari posisi Juni 2013.²

Barang-barang yang mengandung B3 tidak dapat didaur ulang dan dikembalikan lagi ke negara asal nya. Pengembalian sampah ini didasarkan dengan kesepakatan yang dilakukan aktivis, pemulung dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia.³

Masalah mengenai hal ini sudah menjadi Isu Internasional yang melibatkan semua negara didunia, bahkan juga melibatkan banyak organisasi non pemerintah. Masyarakat banyak peduli terhadap lingkungannya, baik itu peduli terhadap lingkungan tinggal, maupun alam disekitar.

Kegiatan yang melakukan pengurangan limbah berbahaya, pemanfaatan

¹ Siti Sundari Rangkuti, Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, Hal. 2

² Kontan harian, Permintaan tinggi, impor plastik melonjak, <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7397/Permi>

ntaan-Tinggi,-Impor-Plastik-Melonjak, diakses 03 April 2020, pukul. 22.08 WIB

³ Bambang Sumantri, Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita Bersama. Jakarta: PT. Gramedia, 1988.Hal.31

sampah, pengolahan dan juga penimbunan merupakan cara dalam pengelolaan limbah B3. Jumlah limbah berbahaya yang dihasilkan setiap tahun didunia meningkat sekitar 5 juta ton pada tahun 1947, hingga melewati angka 300 juta ton pada tahun 1988. Amerika Serikat menghasilkan sampah sebanyak 265 juta ton dan negara-negara dari Eropa Barat menghasilkan sekitar 35 juta ton. Pengaturan mengenai limbah berbahaya telah ada di dalam agenda lingkungan internasional sejak awal 1980, pada tahun 1981 *United Nations Environmental Programme* (UNEP) merupakan program Montevideo yang pertama yang menyelenggarakan tentang Hukum Lingkungan .

Negara berkembang sulit untuk menolak transaksi pengiriman ini, karena pendapatan yang diperoleh cukup signifikan bagi perkembangan bangsa. Sedangkan di negara-negara maju, biaya ini dianggap murah. Dewan UNEP melakukan Langkah pertama pada Juni 1987 Langkah signifikan pertama

akhirnya dilakukan pada Juni 1987, dimana Dewan UNEP menyetujui *Cairo Guidelines*.⁴

Upaya Indonesia memerangi limbah plastic khususnya di perairan (*marine plastic debris*). Kementerian Koordinator di bidang kemaritiman bekerjasama dengan kedutaan besar Amerika Serikat mengundang pakar sampah plastik ini mengagendakan pemaparan mengenai kontribusi Indonesia dalam isu sampah laut di *UN Ocean Conference* pemaparan ini mengenai *plastic waste input into the ocean*. Mengenai bentuk Kerjasama internasional dalam penanganan sampah plastik laut, Menteri Iklm dan Lingkungan Norwegia Vidar Helgesen dalam Konferensi pers dengan Menko Maritim Luhut Pandjaitan juga menyatakan siap bekerjasama dengan Indonesia.⁵ Rumusan Masalah yaitu :

1. Bagaimanakah Pengaturan impor limbah plastik menurut Konvensi Basel 1989?
2. Bagaimanakah Implementasi Konvensi Basel tahun 1989 terhadap pencegahan

⁴ Birnie, Patricia, Alan Boyle, Catherine Redgwell. *International Law and The Environment*, 3rd ed. New York: Oxford University Press. 2009, hal. 30

⁵ Biro komunikasi, Indonesia inisiasi Kerjasama internasional menangani sampah

plastik, <https://maritim.go.id/indonesia-inisiasi-kerja-sama-internasional-menangani-sampah-plastik/> , diakses 05 mei 2020, pukul 03.17 WIB

impor limbah plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia?

Tujuan Penelitian dalam artikel ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan limbah plastik menurut Konvensi Basel 1989.
2. Untuk mengetahui implementasi Konvensi Basel tahun 1989 terhadap pencegahan impor limbah plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia.

Tinjauan Pustaka dari artikel ini adalah definisi mengenai pencemaran lingkungan, hal ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dalam pasal 1 ayat 14, yang mengatakan bahwa pencemaran lingkungan itu kegiatan manusia yang memiliki suatu batas tertentu dalam lingkungan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam SK Menteri Kependudukan Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988 yaitu masuknya suatu komponen yang dilakukan oleh kegiatan manusia sekitarnya yang bercampur ke dalam air/udara, yang membuat kualitas dayanya berkurang, sehingga tidak dapat berfungsi lagi.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Normatif. Soejono Soekanto menjelaskan pendekatan yuridis normative itu dilakukan dengan cara mencari atau meneliti bahan-bahan yang ada di Pustaka atau data sekunder dengan cara melakukan penelusuran terhadap aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada, yang terdiri dari bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan/sumber primer, yakni bahan Pustaka yang berisi tentang pengetahuan ilmiah yang baru dan juga mutakhir, ataupun suatu fakta yang berisikan mengenai gagasan ataupun ide.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan/sumber sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisi mengenai informasi tentang bahan primer. Contohnya, dalam rancangan undang-

undang, hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, makalah dan lainnya, yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka atau data sekunder. Data sekunder itu berasal dari Sumber buku, baik itu Pribadi maupun pinjaman dari perpustakaan, artikel-artikel yang dikeluarkan oleh media elektronik, dan dokumen-dokumen Internasional yang telah resmi dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berwenang.

4. Analisis Data

Analisis data yang dilakukan dengan data sekunder telah disusun secara sistematis atau terperinci kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis secara kualitatif berarti analisis yang terfokus kepada makna-makna yang terkandung dalam pernyataan, bukan analisis yang memfokuskan perhatiannya pada kuantitatif semata. Analisa data terfokus

terhadap aspek kualitatif lebih dari pada aspek kuantitatif dengan maksud agar diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PENGATURAN IMPOR LIMBAH

PLASTIK MENURUT KONVENSI BASEL 1989

Sudah menjadi kebiasaan orang-orang dalam kegiatan ekspor-impor plastik inibahkan hal ini telah menjadi kebutuhan bagi beberapa negara, baik itu illegal maupun legal. Membuang limbah beracun ke sebuah negara merupakan pelanggaran terhadap hak azasi manusia serta kedaulatan negara tersebut. Hal global seperti ini yang akhirnya berbagai negara melakukan penyesuaian dan membuat aturan konvensi basel mengenai limbah B3 lintas negara.⁶

Konvensi ini membahas mengenai larangan dan perpindahan Limbah B3, dari negara yang telah menjadi anggota ke negara lainnya. Untuk keperluan perdagangan dan perpindahan limbah B3 hanya diperbolehkan

⁶Kaban & Tony Whitten, Hidup Harmonis dengan Alam : Esai-esai Lingkungan Konservasi dan

Keanekaragaman Hayati Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2006. Hal.130

keperluan daur ulang atau bahan baku industri tertentu. Sesuai dengan syarat negara itu mau menerima Kembali sisa limbah B3, jika setelah keperluan itu dilaksanakan, masih memiliki sisa Limbah B3.⁷

Dalam pertemuan terakhir konvensi ini yaitu jika suatu negara yang melakukan ekspor limbah campuran, tetapi limbah itu mengandung limbah plastik, maka negara tersebut harus mengikuti tata cara yang ada dalam konvensi basel ini. Hal yang dilakukannya harus sesuai dengan persetujuan negara yang penanganannya yang memadai, dan negara itu juga dapat menolak jika mereka tidak bisa menangani limbah tersebut.

Tata cara perpindahan yang terjadi di luar kesepakatan, dapat dilakukan dengan penyelesaian, pengenaan pungutan atas penanganan limbah. Ataupun di impor Kembali ke negara asalnya.

Dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 merupakan ratifikasi yang dibuat oleh Indonesia untuk pengesahan Konvensi Basel 1989. Konvensi ini

bermaksud untuk meminimalisir jumlah dan toksisitas limbah yang dihasilkan dalam industri yang ada dalam global saat ini. hanya limbah B3 yang telah disetujui saja yang bisa di ekspor dari negara yang tidak memiliki fasilitas yang memadai.⁸

Indonesia meratifikasi Konvensi tersebut karena Letak geografis Indonesia merupakan pulau-pulau yang perairannya terbuka, sehingga sangat mudah untuk melakukan Tindakan yang berpotensi menjadi tempat pembuangan limbah berbahaya yang illegal. Dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bebas dari Tindakan-tindakan illegal yang dilakukan oleh negara-negara lain dalam upaya memasukkan limbah berbahaya, sehingga dapat menimbulkan kerusakan di lingkungan masyarakat ataupun makhluk hidup lainnya.

Indonesia memiliki banyak kasus mengenai impor limbah yang illegal, dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan. Konvensi basel ini merupakan hal penting bagi negara Indonesia dan juga negara

⁷ Sukanda Husin, Lingkungan Internasional. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016. Hal.27

⁸ A.pruss, E. Giroult, & P. Rushbrook, Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan, Jakarta : Kedokteran EGC, 2002. Hal.33

lainnya untuk melindungi ruang lingkup dan juga Kesehatan masyarakat dari limbah berbahaya ini. Konvensi ini merupakan salah satu bentuk pengaturan lingkungan di setiap negara anggotanya. Melindungi Kesehatan manusia dan lingkungannya dengan cara yang mudah merupakan salah satu tujuan dari Konvensi Basel ini.

Limbah yang masuk dalam ruang lingkup konvensi basel yaitu limbah yang mengalami perpindahan lintas negara dan termasuk dari dua kategori, yang pertama limbah yang dirumuskan dalam lampiran I dan II konvensi dan limbah B3 oleh perundang-undangan nasional dari negara. Daftar limbah berbahaya dalam Konvensi ini mulai bertambah pada tahun 1998. Jenis limbah yang kedua yaitu limbah rumah tangga dan residu hasil pembakaran limbah.

Konvensi Basel mengatur negara pengekspor dan pengimpor, negara pengekspor berkewajiban untuk memberitahukan negara yang akan mengimpor dan negara transit dari proses perpindahan limbah B3 lintas negara. Negara pengekspor dapat memberitahukannya secara sendiri atau meminta pelaku eksportir yang melakukannya. informasi harus

diberitahukan secara detail kepada otoritas dari negara pengimpor dan negara transit agar menaksir ataupun meminimalisir resiko lingkungan yang terjadi.

Dalam konvensi basel pada negara pengekspor merupakan pihak yang dimulainya perpindahan lintas batas limbah B3, Sedangkan negara pengimpor merupakan limbah berbahaya atau limbah lainnya yang memiliki tujuan pembuangan di dalamnya atau untuk tujuan pemuatan sebelum dibuang di wilayah yang tidak berada di bawah yurisdiksi nasional Negara Bagian mana pun.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a Konvensi Basel, menjelaskan negara-negara harus memiliki rencana yang sesuai dalam upaya pengurangan limbah berbahaya.

Upaya menyatukan standar konvensi dan prinsip mengenai tata Kelola perdagangan ekspor-impor limbah plastik merupakan suatu hal yang mutlak. Dalam bentuk perpindahan limbah plastik ini merupakan hal yang serius, maka dari itu negara-negara perlu melakukan suatu penerapan atau Langkah yang cerdas untuk mengantisipasi perdagangan limbah ekspor impor ini.

2.IMPLEMENTASI KONVENSI BASEL TAHUN 1989 TERHADAP PENCEGAHAN IMPOR LIMBAH PLASTIK DARI AMERIKA SERIKAT KE INDONESIA

Awal terjadi impor limbah plastik dari Amerika ke Indonesia, dikarenakan perang dagang. Negara Cina melakukan penghentian impor sampah plastik dari beberapa negara Eropa dan Amerika, karena itu Amerika beralih ke negara-negara yang dianggap lemah, salah satunya itu Indonesia. Indonesia memiliki industri yang menampung limbah plastik. Sampah plastik impor ini Sebagian besar dimanfaatkan untuk bahan baku industri pembuatan kertas.

Negara yang telah dinyatakan terkontaminasi sampah limbah B3 akan di Re-ekspor ke negara asalnya. Indonesia melakukan penindakan, membekukan izin Kawasan kepada negara yang terbukti tidak melengkapi dokumen persetujuan Impor.

Hal yang mudah mengatasi limbah B3 ini dilakukan dengan cara mengimpor limbah tersebut ke negara lain yang dapat mendaur ulang limbah-limbah tersebut.

dikarenakan biaya nya yang tergolong cukup murah oleh negara-negara maju sehingga, mengimpor limbah plastik merupakan cara yang sangat banyak dilakukan oleh negara maju. Jika mengolah limbah B3 ini sendiri, memakan biaya yang cukup mahal. Peningkatan permintaan untuk melakukan investasi B3 ini meningkat. Maka dari itu pada tahun 1989 Menteri negara dan kependudukan dan Lingkungan Hidup mengeluarkan imbauan yang berupa surat untuk seluruh Gubernur di Indonesia. surat ini berisi penolakan yang menjadikan Indonesia itu sebagai tempat untuk membuang Limbah dari negara lain.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia pada Pasal 28H ayat (1) Negara Indonesia telah memberikan tanggung jawab mengenai tempat tinggal, lingkungan dan Kesehatan yang baik kepada setiap orang. Dengan demikian Indonesia memiliki tanggung jawab dalam mencegah terjadinya suatu pencemaran lingkungan akibat dari limbah. Hal ini berkaitan dengan pengesahan Konvensi

Basel 1989 melalui Keputusan Presiden Nomor 61 tahun 1993.

Setelah bergabung dengan Konvensi Basel, Indonesia membuat definisi mengenai limbah B3. Hal ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, Terdapat pada Pasal 1 ayat 18.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga mengatur tentang limbah yang tidak tergolong ke dalam limbah berbahaya, tetapi terkontaminasi limbah berbahaya. Dalam aturan tersebut, impor limbah berbahaya adalah kegiatan yang dilarang atau illegal secara hukum. Segala kegiatan yang berkaitan dengan perpindahan lintas batas limbah berbahaya yang bertentangan dengan prinsip umum hukum internasional adalah illegal. Karena itu, lalu lintas illegal adalah criminal berdasarkan pada Konvensi Basel 1989.

Tidak hanya membahas mengenai definisi nya saja, melainkan juga mengatur peraturan lain yang memiliki keterkaitan dengan pengelolaan dan perpindahan lintas batas B3 juga termasuk didalamnya.

Pemberlakuan mekanisme ekspor limbah B3, pengawasan dan penindakan impor limbah B3 yang illegal dan juga tindakan re-ekspor limbah.

Setiap menemukan aktifitas impor yang illegal, maka akan dilakukan melalui proses penegakan hukum di Indonesia. salah satunya yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Konvensi Basel. Peradilan yang dilakukan berupa denda bagi para pelaku dan pengiriman kembali limbah B3 ke negara asal limbah tersebut.

Indonesia memiliki aturan larangan masuknya limbah B3 masuk ke Negara Indonesia, hal ini ada dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan Hidup, pasal 69 ayat (1) huruf d.

Limbah berbahaya harus ditangani dengan baik dan menggunakan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Jika secara teknologi negara tidak mampu mengolah limbah tersebut, maka limbah tersebut dapat diekspor ke negara yang dianggap mampu mengolah limbah tersebut secara teknologi.

Pada tahun 1989, Pemerintah telah mengetahui adanya impor limbah bahan berbahaya dan beracun. Tetapi pada waktu itu, belum adanya ratifikasi hasil dari Konvensi Basel. Dikarenakan saat itu terjadinya kekosongan hukum, hal ini dimanfaatkan pengusaha atau pihak-pihak industri dari negara-negara maju untuk mengekspor limbah di negara mereka ke Indonesia. Indonesia merupakan industri yang bergerak dalam daur ulang sampah. Dengan adanya permintaan dan penawaran tersebut, maka lahirnya transaksi jual beli sampah plastik dan limbah berbahaya dan beracun. Hal ini tidak masalah, jika daur ulang sampah ini tidak mengandung limbah yang berbahaya.⁹

Cara penyelesaian konflik ini bisa dilakukan melalui upaya diplomatik, tetapi jika penyelesaian ini gagal, maka cara selanjutnya dilakukan dengan cara melalui arbitrase seperti yang tercantum dalam Ketentuan Konvensi Basel. Adapun Sanksi Administratif yang dilakukan Indonesia, ada pada Undang-Undang

Nomor 32 tahun 2009 terdapat pada pasal 71 ayat (2).

Penegakan yang dilakuakn secara birokrasi hanya berupa penegakan yang bersifat mencegah. Biasanya cara itu dilakukan berupa Penyuluhan mengenai aturan per Undang-undangan baik yang berasal perundangan yang dibuat oleh Negara ataupun Perundangan daerah.¹⁰

Undang-undang lingkungan hidup yang lama maupun baru tidak ditemukannya pengertiannya secara harafiah. Namun dalam Bahasa Belanda, yaitu *handhaving*. penegakan hukum adalah pengawasan dalam menggunakan *instrument administrative*, pidana maupun perdata untuk mencapai ketentuan hukum yang berlaku baik itu untuk Umum maupun Individu.¹¹

Dalam PP no. 19 Tahun 1994 Pasal 27 menyebutkan larangan memasukkan limbah B3, pengangkutan Limbah B3, pengiriman yang harus sesuai dengan ketentuan yang telah

⁹ Salman Luthan. Masalah Sampah Plastik Impor dan dampaknya terhadap Lingkungan Hidup. Jurnal Unisia No.30/XVI/2016. Hal.105

¹⁰ Supriadi. Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah pengantar. Jakarta: Sinar grafika, 2008. Hal.267

¹¹ A. Hamzah, penegakan Hukum Lingkungan, Arikha Medua Cipta, Jakarta, 1995, Hal.61

ditentukan dan juga tata cara pengiriman limbah ke luar negeri.

Amerika melakukan impor limbah plastik ke Indonesia dikarenakan Cina yang menghentikan impor sampah dari berbagai negara, salah satunya Negara Amerika. Karena Indonesia memiliki industri yang dapat menampung limbah plastik, maka dari itu Amerika mulai mengekspor limbahnya ke Indonesia. Karena letak geografis Indonesia yang strategis, Indonesia sangat rentan terhadap masuknya limbah berbahaya, sehingga pada tahun 1993 Indonesia mulai meratifikasi Konvensi Basel.

Banyaknya pihak-pihak nakal yang memasukkan impor limbah ke Indonesia. Sehingga Indonesia mulai memperketat aturan terhadap masuknya limbah berbahaya, hal ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 mengenai lingkungan Hidup. Setiap impor ilegal dari limbah B3 memiliki proses penegakan yang berlaku. Maka dari itu, setiap kegiatan yang langsung ataupun tidak langsung yang memiliki keterkaitan dalam pengelolaan, perpindahan dan pembuangan limbah berbahaya, jika tidak sesuai dengan aturan atau

prosedur syarat yang berlaku, maka Tindakan itu adalah illegal.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah dan Pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis dapat menyimpulkan :

1. Pengaturan Impor Limbah Plastik Menurut Konvensi Basel. Konvensi ini mengatur pelarangan dan perpindahan Limbah dari negara anggota ke negara anggota lainnya. Pengelolaan limbah berbahaya harus memiliki syarat dalam perpindahan lintas batas yang dikelola, hal ini terdapat pada Pasal 4 ayat (8) Konvensi Basel. Dalam Pasal 4 ayat (9) huruf b konvensi basel juga memuat syarat negara yang hanya dapat di ekspor untuk membuang limbah.

2. Implementasi Konvensi Basel Tahun 1989 terhadap Pencegahan Impor Limbah Plastik dari Amerika Serikat ke Indonesia. Dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1993 membahas mengenai pengesahan ratifikasi Konvensi Basel di Indonesia dan pada tahun 2005 Indonesia

membuat Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2005 mengenai pengesahan amandemen dalam Konvensi Basel. Hal yang dilakukan Indonesia setelah bergabung dengan konvensi Basel dengan membuat pengaturan mengenai limbah B3 yang mencakup pengelolaan dan perpindahan lintas batas limbah B3. Hal ini terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 tentang lingkungan Hidup. Dalam pengaturan Limbah di Indonesia juga terdapat aturan mengenai larangan dan ketentuan suatu Badan Usaha dalam mengatur tata cara Impor suatu Limbah ke Indonesia, terdapat pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 Pasal 27 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Indonesia merupakan negara sangat rentan terhadap perpindahan limbah plastik secara illegal, dikarenakan kepulauan Indonesia yang banyak tersebar, sehingga diperlukannya

meningkatkan keamanan disetiap wilayah agar penyelundupan limbah plastik ini, memiliki kemungkinan yang sangat sedikit dan meningkatkan fasilitas pengamanan, agar dapat meminimalisir limbah impor yang illegal dan berbahaya bagi masyarakat Indonesia.

2. Konvensi Basel perlu meratifikasi mengenai limbah mana yang sebaiknya di impor kepada negara lain. Sehingga terdapatnya kejelasan limbah mana yang seharusnya dikirim sehingga tidak adanya kerugian dari kedua pihak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamzah, 1995. Penegakan Hukum Lingkungan. Arikha Medua Cipta. Jakarta
- A. pruss, E. Giroult, & P. Rushbrook. 2002. Pengelolaan Aman Limbah Layanan Kesehatan. Kedokteran EGC. Jakarta
- Bambang Sumantri, 1988. Komisi Dunia Untuk Lingkungan dan Pembangunan. Hari Depan Kita Bersama. PT. Gramedia. Jakarta.

- Birnie, P. W., & Boyle, A. E. (1994). International law and the environment. New York: Oxford University Press
- Kaban & Tony Whitten, 2006. Hidup Harmonis dengan Alam: Esai-esai Lingkungan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta
- Siti Sundari Rangkuti. 2000. Hukum Lingkungan dan Kebijakan lingkungan Nasional, Edisi Kedua, Airlangga University Press. Surabaya
- Sukanda Husin. 2016. Hukum Lingkungan Internasional. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Supriadi. 2008. Hukum Lingkungan Di Indonesia sebuah pengantar. Sinar grafika. Jakarta Takdir Rahmadi, 2011, Hukum Lingkungan di Indonesia Edisi Kedua, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta
- <http://www.kemenperin.go.id/artikel/7397/>
Permintaan-Tinggi,-Impor-Plastik-Melonjak, diakses 03 April 2020, pukul. 22.08 WIB
- <https://maritim.go.id/indonesia-inisiasi-kerja-sama-internasional-menangani-sampah-plastik/>, diakses 05 mei 2020, pukul 03.17 WIB
- Salman Luthan. 2016. Masalah Sampah Plastik Impor dan dampaknya terhadap Lingkungan Hidup. Jurnal Unisia No.30/XVI/2016.